

AKIBAT HUKUM TERHADAP KELAHIRAN ANAK DARI PERKAWINAN
YANG TIDAK TERCATAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

PERIDA HERINA

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia

ABSTRACT

Perida Herina, 2019, Legal consequences of the birth of unmarried children from marriage based on Law Number 1 of 1974 concerning marriage, This study was guided by Dr. H. Abdul Rokhim, S.H., M.Hum as the first supervisor and Gusti Heliana Safitri, S.H., M.H as supervisor II.

Marriage is an inner and outer bond between a man and woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the one godhead, carried out according to their respective Religion must be recorded according to the applicable laws and regulations.

Research Methods, namely: 1. Type of Research, is Normative Juridical research. 2. Through the stages 3. Legal Material Resources, the author uses the technique of collecting library research, which in 4. Legal collection and processing materials using the primary law legal document collection techniques, as well as the implementing regulations of the Civil Code, Law No.23 of 2002 Law No. 23 of

2006, Law No. 1 of 1974, Presidential Decree No. 12 of 1983. b. Legal Materials The principal of the law is an approach to the problem, is the primary and Secondary Legal Materials Secondary data, sourced from: a. Material in 2002. Law No. 23 of 2006, Law No. 1 of 1974, Presidential Decree No. 12 of 1983, b. Secondary Legal Materials books, internet access writings of legal experts, primary and secondary.c. Tertiary Law, namely giving an explanation of primary law and secondary. 5. Legal Materials Analysis is that the data obtained is processed systematically, analyzed qualitatively, legal and analogical interpretations of the facts obtained by the study of provisions of the marriage.

MK Decision Number:46/ PUU-VIII/2010 namely Children born proven based on science and technology and / or other evidence according to the Law has blood relations including the relationship of civil blood to his father's family.

ABSTRAK

PERIDA HERINA, 2019 Akibat Hukum Terhadap Kelahiran Anak dari Perkawinan yang tidak tercatat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini dibimbing oleh Dr. H. Abdul Rokhim, S.H.,M.Hum selaku pembimbing I dan Gusti Heliana Safiri, S.H., M.H selaku pembimbing II.

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dilaksanakan sesuai Agama masing-masing dan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode Penelitian yaitu : 1. Jenis Penelitian, ialah penelitian Yuridis Normatif. 2. Pendekatan Masalah, Merupakan pemecahan masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan hingga mencapai tujuan penelitian. 3.Sumber Bahan Hukum, menggunakan tehnik pengumpulan library research, digunakan penelitian Bahan Hukum Primer dan Sekunder. 4. Tehnik pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum, Data Sekunder, menggunakan tehnik pengumpul studi dokumen bersumber dari: a. Bahan Hukum

Primer UU, serta Peraturan Pelaksanaannya KUHPerdara, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2006, UU No. 1 Tahun 1974, KepPres No. 12 Tahun 1983, b. Bahan Hukum Sekunder buku, akses internet, tulisan para ahli hukum, c. Bahan Hukum Tertier yakni memberi penjelasan terhadap hukum primer maupun sekunder. 5. Analisa Bahan Hukum adalah data yang diperoleh diolah secara sistimatis, dianalisa secara kualitatif, penafsiran hukum maupun analogis terhadap fakta-fakta yang diperoleh penelitian.

Putusan MK Nomor : 046/PUU-VIII/2010 yaitu “ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan/atau alat bukti lain menurut Hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan darah perdata dengan keluarga ayahnya”.

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa, yang harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing dan harus juga dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manfaat perkawinan juga dapat terbentuknya hubungan rumah tangga yang tentram, damai dan diliputi rasa kasih sayang, selanjutnya akan menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur.

Dalam peraturan-peraturan hukum di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkawinan baik dengan Hukum di Indonesia maupun Hukum Internasional.

Asas perkawinan di Indonesia menganut asas monogami Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan . yaitu seorang suami hanya diperkenankan mengawini seorang istri

saja, jadi tidak boleh memiliki lebih dari satu istri. Namun asas monogami tersebut dibuka pengecualian atau tidak mutlak pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Artinya, dalam hal-hal yang sangat khusus, berpoligami diperbolehkan asalkan memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa,“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Kemudian dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang dengan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah”. Dengan demikian agar perkawinan tersebut resmi menurut hukum Negara, maka tiap perkawinan harus dicatat. Pada dasarnya semua manusia dilahirkan sama kedudukannya didalam hukum (*equality before the law*).

Pengesahan hanya terjadi dengan adanya perkawinan orang tuanya yang telah mengakuinya lebih dulu atau mengakuinya pada saat perkawinan di langsunkan, sehingga anak luar kawin ini dapat di akui

dan di sahkan menurut ketentuan undang-undang yang sudah ada.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengertian anak diluar perkawinan dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Anak diluar perkawinan dalam arti luas adalah anak luar pernikahan karena perzinahan dan sumbang.

keduanya berdasarkan ketentuan Undang-undang ada larangan untuk saling menikahi.

2. Anak diluar perkawinan dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah.

Jika kita lihat dari hukum perdata yang tercantum dalam KUHPerdata, adanya 3 tingkatan status hukum dari pada anak di luar perkawinan:

- 1) Anak di luar perkawinan anak itu belum di akui oleh orang tuanya.
- 2) Anak di luar perkawinan yang telah di akui oleh salah satu atau kedua orang tuanya.
- 3) Anak di luar perkawinan itu menjadi anak sah sebagai akibat kedua orang tuanya melangsungkan pernikahan secara sah.

Mengenai status anak yang lahir di luar perkawinan atau “*Naturalijk kind*” menjadi diakui atau tidak oleh orang tuanya menurut KUHPerdata adalah bahwa dengan adanya ketentuan di luar perkawinan belum terjadi hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya. Hubungan itu hanya di legalkan dengan “Pengesahan” sebagai pelengkap dari pada pengakuan tersebut yang dilakukan melalui surat penetapan. Sehingga anak luar kawin tersebut sudah sah menurut hukum.

Peristiwa Pengakuan, Pengesahan anak tidak dapat di lakukan secara diam-diam tetapi harus dilakukan di muka Pegawai Pencatatan, dengan pencatatan dalam akta kelahiran, atau dalam akta perkawinan orang tuanya (yang berakibat pengesahan) atau dalam akta tersendiri dari pegawai pencatatan sipil. Adapun pengaturan terhadap anak diluar

perkawinan melalui alat bukti yang autentik dapat di lakukan dengan cara:

1. Dalam akta kelahiran si anak pada waktu perkawinan berlangsung.
3. Dalam akta perkawinan ayah atau ibu kalau kemudian meneruskan dengan perkawinan.
4. Dalam akta pengakuan atau pengesahan anak.

Melihat latar belakang masalah yang menarik penulis untuk mengkaji kasus hukum yang tidak terdaftar perkawinan yang saat ini banyak berkembang di masyarakat maka, penulis membatasi pada pengakuan dan pengesahan perkawinan orang tuanya dan anak diluar perkawinan yang tunduk pada KUHPperdata

untuk itu penulis tertarik meneliti lebih jauh tentang Anak diluar perkawinan menjadi anak yang di akui dalam skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Kelahiran anak dari Perkawinan yang Tidak Tercatat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2”.

Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan permasalahan pada skripsi ini adalah :

1. Bagaimana status anak yang dilahirkan sebelum pendaftaran perkawinan dicatatan sipil?
2. Apakah anak yang lahir sebelum pencatatan perkawinan orang tua dicatatan sipil dapat ditetapkan sebagai ahli waris orangtuanya?

Maksud dan Tujuan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan yang dituangkan dalam skripsi ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui, menganalisa, dan memahami mengenai pengakuan status anak yang dilahirkan sebelum pendaftaran perkawinan dicatatan sipil.
- 2) Untuk mengetahui, menganalisa, dan memahami kedudukan dan status anak yang lahir sebelum pencatatan perkawinan orang tua dicatatan sipil dapat ditetapkan sebagai ahli waris orangtuanya.

2. Kegunaan penulisan ini adalah :

a. Secara Teoritis

1. Bagi penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan umum, dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan penulis yang dapat

memberikan manfaat bagi pembaca.

2. Memberi sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas mengenai pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap kelahiran anak dari perkawinan yang tidak tercatat.

b. Secara Praktis

1. Sebagai bahan referensi bagi kalangan akademis, praktisi, masyarakat umum bermanfaat bagi pihak yang melakukan penelitian di bidang yang sama dan menjadi sumbangan pemikiran bagi kepustakaan Fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
2. Hasil penelitian ini dapat memberi masukan dan tambahan ilmu, pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait Akibat Hukum terhadap Kelahiran Anak dari perkawinan yang tidak tercatat.

KERANGKA TEORITIS

A. Definisi /Tinjauan Umum tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (*volwaardig*). Perkawinan itu sendiri mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, karena didalamnya ada unsur-unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak, menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, baik hak dan kewajiban suami isteri maupun keberadaan status perkawinan, anak-anak, kekayaan, waris dan faktor kependudukan di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

1. Definisi Perkawinan

Bagi para pemeluk agama, perkawinan bersifat sakral yang mengandung ajaran-ajaran agama bagi para pemeluknya... Seorang pria dan wanita yang dulunya merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami

isteri. Ikatan yang ada diantara mereka merupakan ikatan lahiriah, rohaniah, spiritual dan kemanusiaan.

2. Syarat-syarat Perkawinan

Selanjutnya tata cara melangsungkan perkawinan di Indonesia menurut Hukum Perkawinan di Indonesia sebagai berikut:

- Perkawinan dilangsungkan antara seorang pria, dan seorang wanita.
- Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- Perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan yang berlaku Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. dan dalam pengaturannya terkait dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pasal 6 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.(Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
- Bagi wanita yang melangsungkan perkawinan kedua kalinya undang-undang mensyaratkan harus melewati masa tunggu sekurang-kurangnya 90 hari setelah putusya perkawinan melalui perceraian, dan 130 hari setelah putusya perkawinan akibat kematian suaminya (pasal 10 dan 11

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

3. Akibat Perkawinan

Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami isteri yang berupa hak dan kewajiban. Pasangan seorang pria dan seorang wanita yang membentuk rumah tangga atau keluarga dalam suatu ikatan perkawinan pada dasarnya merupakan naluri manusia sebagai makhluk sosial guna melangsungkan kehidupannya. masyarakat Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dibentuk atas dasar ikatan perkawinan, yang unsur-unsurnya terdiri dari suami, isteri, dan anak-anaknya.

B. Definisi Anak diluar perkawinan

Anak adalah unsur terpenting bagi penerus generasi pada suatu keluarga yang sekaligus juga merupakan harapan bangsa. Orang tua adalah orang pertama yang paling bertanggung jawab untuk memelihara dan memberi pendidikan yang baik serta memberikan kasih sayang terhadap anak..

Sebagai salah satu perbuatan hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali

hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum tersebut.

1. Pengertian anak diluar Perkawinan

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan.. Adapun hubungan hukum si anak luar kawin hanya terikat pada si ibu, hal ini terlihat jelas pada akta kelahiran anak luar kawin yang hanya mencantumkan nama si ibu.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengertian anak diluar perkawinan dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Anak diluar perkawinan dalam arti luas adalah anak di luar perkawinan karena perzinahan dan sumbang.
2. Anak diluar perkawinan dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah.

Anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal

280 KUHPerduta).

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan rumusan permasalahan pada skripsi ini penulis akan uraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya mengenai:

A. Bagaimana Status Anak yang dilahirkan sebelum Pendaftaran Perkawinan dicatat Sipil

Keberadaan anak dalam perkawinan merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak merupakan anugerah dan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, orang tua harus memelihara, membesarkan, merawat, mendidik dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang serta memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.

Kelahiran seorang anak luar kawin tidak hanya diakibatkan oleh suatu hubungan di luar nikah. Seorang perempuan dalam keadaan tertentu juga dapat melahirkan seorang anak luar kawin, apabila perkawinan dilangsungkan secara adat dan tidak dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut ketentuan Pasal 80

KUHPerduta, sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam Pasal 81 KUHPerduta disebutkan, perkawinan secara agama harus dilaksanakan setelah perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perkawinan yang dilakukan secara agama dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka konsekuensi hukumnya dari berlakunya Pasal 80 jo Pasal 81 KUHPerduta di atas, yaitu antara suami dan istri antara ibu dan ayah dengan anak-anaknya, ada hubungan perdata. Hubungan perdata yang dimaksud adalah hubungan pewarisan antara suami dan istri / ibu dan ayah dengan anak-anak serta keluarganya. Kependudukan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. dikatakan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan

perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum. Pada dasarnya, setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada instansi yang mengurus administrasi kependudukan untuk dibuatkan akta yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Jika kelahiran yang dilaporkan melewati batas waktu 60 hari Untuk menjawabnya, kita mengacu pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan :“ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan

dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.”

Jika ingin memohon pencatatan kelahiran penduduk, syarat-syarat yang dipenuhi adalah Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil :

- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. nama dan identitas saksi kelahiran;
- c. KK orang tua;
- d. KTP orang tua; dan
- e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua

Mengacu pada syarat-syarat di atas, bahwa dalam pencatatan kelahiran anak memerlukan kutipan akta perkawinan Anda dan suami. Jika memang Anda telah menikah sah pada Juni 20xx dan telah memiliki akta perkawinan, maka nama Anda dan suami bisa dicantumkan dalam akta kelahiran anak Anda.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat

menurut peraturan perundang-undangan. Ditelaah secara mendalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terdapat berbagai faktor yang menghambat anak memperoleh hak identitas atas akte kelahiran, yakni:

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46 /PUU-VIII/2010 :

tidak tepat dan tidak adil ketika hukum menetapkan bahwa anak yang lahir karena hubungan seksual diluar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibunya KUHPerduta.

Akibat pengakuan anak luar kawin yaitu timbulnya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Dengan timbulnya hubungan perdata tersebut, maka anak luar kawin statusnya berubah menjadi anak yang telah diakui, kedudukannya jauh lebih baik daripada anak luar kawin yang tidak diakui Pengesahan karena perkawinan orang tuanya, pengesahan seorang anak luar kawin adalah alat hukum untuk memberi kepada anak itu kedudukan (status) sebagai anak sah. Pasal 272 KUHPerduta menyebutkan

bahwa anak luar kawin akan menjadi anak sah apabila :

- a. Orang tuanya kawin,
- b. Sebelum mereka kawin, mereka telah mengakui anaknya atau pengakuan ini dilakukan dalam akta perkawinan.

Dengan demikian, anak yang diakui oleh orang tuanya sebelum mereka kawin, apabila orang tuanya kemudian kawin, begitu juga anak luar kawin yang diakui dalam akta perkawinan, maka demi hukum menjadi anak sah.

B. Apakah anak yang lahir sebelum Pencatatan Perkawinan Orang tua dicatatkan Sipil dapat ditetapkan sebagai Ahli waris orangtuanya

Anak adalah unsur terpenting bagi penerus generasi pada suatu keluarga yang sekaligus juga merupakan harapan bangsa. Status anak yang jelas ini akan membuat anak mendapat perlindungan status hak-hak yang legal seperti dalam hal kelangsungan pendidikan anak dan kehidupan anak di masa yang akan datang.

Dalam menganalisis permasalahan hukum atas perkawinan yang tidak dicatatkan, tidak bisa ditolak merupakan

perbuatan hukum yang dilakukan dan terjadi dalam masyarakat.

Padahal, anak yang dilahirkan membawa hak-hak anak (*rights of the child*) yang pada prinsipnya tidak boleh diperlakukan berbeda atau diskriminasi. Anak dari relasi perkawinan bagaimanapun (dicatatkan, atau tidak (*non-marital child*), namun anak tetap otentik sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak anak yang setara (*equality on the rights of the child*).

Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapaknya tidak semata-mata disebabkan ikatan perkawinan. Hal ini bersesuaian dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Menurut MK, menjadi tidak tepat dan tidak adil apabila hukum menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Mahkamah Konstitusi

No. 46/PUU-VIII/2010 memutuskan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan

laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Demikian tanggungjawab dan kewajiban Negara memenuhi, melindungi, memajukan, penegakan hak asasi manusia yang direalisasikan kepada setiap anak.

. Hak anak adalah “anugerah” atau otorisasi yang otentik diberikan kepada setiap anak (*every child*), dan atas semua hak-hak termasuk hak privatnya – yang sudah formal dalam dokumen instrumen hak anak.

Pengakuan dan pengesahan anak terjadi pada kasus yang akan menjadi objek penelitian Penulis, yaitu Kasus ke-1 Anak Luar kawin pada PENETAPAN NOMOR : 258 / PDT.P / 2011 / PN.TNG tanggal 24 Mei 2011 yang mengadili dan memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama yang diajukan pemohon KIE FOEK dan IRENE LAURENTIUS mengajukan permohonan tertanggal 13 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang. Bahwa pemohon bertempat tinggal diwilayah

hukum Tangerang, Banten, telah pernah melaksanakan upacara pernikahan secara agama Budha.

Selama di dalam pernikahan secara agama Budha tersebut diatas hingga sekarang ini pernikahan tersebut belum pernah disahkan/ didaftarkan di Kantor Catatan Sipil yang berwenang, sehingga saat itu belum memiliki surat Akta perkawinan. Bahwa selama di dalam pernikahan secara agama tersebut , pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang statusnya diluar nikah, yang bernama CATHY OLIVIA, anak ke-satu perempuan, lahir Tangerang, 05 September 2008. Kemudian pemohon mendaftarkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Tangerang, Banten, pada tanggal 12 Maret 2010, sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 474.2/152-DKCS/TA.2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang, sehingga sejak saat itu pemohon KIE FOEK dan IRENE LAURENTIUS telah menjadi suami isteri yang sah menurut hukum Negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pemohon bermaksud untuk mengesahkan dan mengakui anak tersebut CATHY OLIVIA, menjadi anak

yang diakui dan disahkan dari pernikahan KIE FOEK dan IRENE LAURENTIUS demi kepentingnya masa depan anak tersebut. Untuk sahnya pengesahan dan pengakuan anak tersebut diatas, terlebih dahulu ada izin berupa penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang sesuai domisili pemohon dan anak tersebut.

Kasus ke-2 Anak Luar kawin yaitu pada kasus sebagaimana PENETAPAN NOMOR : 684/.PDT.P/2011/PN/TNG yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan dari Pemohon bernama XION SIAHAAN dan BANGUN LORENTA SAMOSIR Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2009 di Toba Samosir, tercatat secara sah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Toba Samosir, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1212 CPK11122009917. Pada tanggal 15 Desember 2009 Pemohon telah mencatatkan perkawinan secara sah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Toba Samosir, sehingga demikian Pemohon menurut hukum adalah pasangan suami isteri yang sah, namun dalam pencatatan perkawinan tersebut anak Pemohon yang bernama NOEL

OTNIEL SIAHAAN tidak ikut disahkan sebagai anak suami isteri Pemohon. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengakui dan mensahkan anak Pemohon tersebut diatas dan keperluan sebelumnya harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang, Bahwa akta kelahiran tersebut sangat diperlukan guna kepentingan si anak itu sendiri kelak dikemudian hari maka untuk keperluan tersebut, mereka memerlukan ijin penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang mengingat keduanya berdomisili di Tangerang.

Kedua kasus tersebut adalah kasus secara agama sadar akan kepentingan masa depan anak mereka jadi pemohon selaku orang tua mengikuti prosedur yang telah di atur dalam Undang-Undang untuk melegalkan, mencatatkan atau mendafatarkan pernikahan mereka sehingga sejak saat itu mereka menjadi suami isteri yang sah menurut hukum Negara, selanjutnya ingin mengakui dan mensahkan anak mereka yang sebelumnya terlahir dari anak luar kawin menjadi anak yang diakui dan disahkan dari pernikahan orang tuanya.

Melihat kasus Anak diluar perkawinan yang saat ini banyak berkembang di masyarakat maka,

penulis membatasi pada pengakuan dan pengesahan anak diluar perkawinan yang tunduk pada KUHPerduta

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengesahan anak luar kawin dari pasangan suami istri yang berbeda kewarganegaraan berdasarkan *Particulars of Marriage* No. 49/08 yang terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang No. 474.2/ 152-DKCS/TA.2010, pada prinsipnya sama dengan proses pengesahan anak luar kawin biasa yang kedua orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak luar kawin dari pasangan suami istri adalah dengan cara pengakuan anak baik oleh ayahnya ataupun oleh kedua orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 280-Pasal 281 KUHPerduta. Hanya saja dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010: menyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai

ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

2. Pengadilan Negeri Tangerang di dalam Penetapan No. 258/Pdt.P/2011/ PN.TNG, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon KIE FOEK (Warga Negara Indonesia) dan Pemohon IRENE LAURENTIUS (WNI).

B. Saran

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hendaknya secara terus-menerus memberikan sosialisasi

mengenai Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan juga memberikan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat perihal pentingnya melaksanakan pencatatan perkawinan demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap istri dan anak..

2. Bagi pasangan suami istri yang perkawinannya belum pernah dicatatkan, disarankan dapat dimintakan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri setempat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Aji, Affandi, 2006, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, hal 145

B Perundang-Undangan

Undang-Undang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, Pasal 2

.Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2).

C. Website

Andi.2012.www.hukumonline.com.Diakses.pada.tanggal.13.03/2012